

PENGARUH PERSEPSI KONTROL PERILAKU, PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Abdul Basit dan Wirawan

Fakultas Ekonomi UIN Syafif Hidayatullah

Email:wirawan@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that influence taxpayer compliance people doing free work or business activities in fulfilling the obligations of their tax. This research consists of three independent variables and the one dependent variable. The independent variable in this research is the perception of control behavior, tax knowledge and tax fairness perception. While the dependent variable in this study is the tax compliance. This research uses techniques of convenience sampling with a number of sample as much as 178 respondents and survey with questionnaire method in the collection of the data. Respondents who were sampled in this study are the tax payers private person who did free work or business activities registered in the Tax Services Office of Jakarta Matraman, Tax Service Office of Jakarta Duren Sawit, Tax Service Office of Jakarta Jatinegara, and Tax Services Office of Jakarta Kramat Jati. The analysis of research data analysis using Structural Equation Modeling (SEM) variance-based or so-called Component Based SEM by using SmartPLS software version 2.0. Based on the results of the data processing and analysis of the research that has been done shows that the perception of control doesn't affect behavior significantly to tax compliance, tax knowledge influence significantly to perceptions of tax fairness and tax compliance and tax fairness perceptions influence significantly to tax compliance.

Keywords: tax Compliance, the perception of control behavior, tax knowledge, and perception of tax fairness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan bisnis dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi perilaku kontrol, pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling dengan jumlah sampel sebanyak 178 responden dan survei dengan metode kuesioner dalam pengumpulan data. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan gratis atau kegiatan usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Duren Sawit, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Jatinegara, dan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kramat Jati. Analisis data penelitian menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) berbasis varian atau biasa disebut Komponen Berbasis SEM dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 2.0. Berdasarkan hasil pengolahan

data dan analisis penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi kontrol tidak mempengaruhi perilaku secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak serta pengaruh persepsi keadilan pajak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: Kepatuhan pajak, persepsi perilaku kontrol, pengetahuan pajak, dan persepsi keadilan pajak.

PENDAHULUAN

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system (SAS) telah banyak diimplementasikan di seluruh dunia. Indonesia menerapkan Self Assessment System (SAS) sejak tahun 1983, yang sebelumnya memakai Official Assesment System (OAS).

Berubahnya penggunaan OAS ke SAS dianggap sebagai reformasi yang besar karena OAS tidak melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan SAS melibatkan peran keaktifan WP dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, system ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas, 2000:10). Disisi lain pemberian kewenangan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sangat memungkinkan akan dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai peluang untuk berperilaku tidak patuh.

“Pemberian kepercayaan penuh melalui pelaksanaan sistem self assessment kepada wajib pajak seakan memberi ruang amat besar dan sangat memungkinkan kalau data dan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya” (Ilyas dan Burton, 2012:19).

Dengan demikian penerapan Self Assessment System dalam perpajakan akan terdapat 2 (dua) kondisi yang mungkin terjadi terkait dengan kepatuhan wajib pajak, yaitu peran aktif (kesadaran) wajib pajak dan peluang untuk berperilaku tidak patuh. Maka untuk menjaga agar wajib pajak berperilaku patuh dibutuhkan adanya kontrol perilaku bagi wajib pajak yaitu antara lain dengan adanya pemeriksaan pajak dan adanya sanksi perpajakan.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Permasalahan utama perpajakan di Indonesia adalah masih seputar tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih sangat rendah. Tingkat kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih rendah yakni baru 30 persen wajib pajak yang membayar pajak. Jika dibandingkan dengan kepatuhan pembayaran pajak di Malaysia yang sudah 80 persen wajib pajak terdaftar, tentu kinerja pajak Indonesia masih tertinggal jauh (Anandita, 2012).

Data Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan total Wajib Pajak terdaftar per 31 Desember 2012 sebesar 24.812.569 Wajib Pajak, terdiri atas 22.131.323 Wajib Pajak Pribadi, 545.232 Wajib Pajak Bendaharawan dan 2.136.014 Wajib Pajak Badan. Potensi Pajak Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi di Indonesia sebesar 67 juta orang, dari jumlah

dimaksud WP Orang Pribadi yang sudah terdaftar baru berjumlah 20 juta orang dan jumlah WP Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 8,8 juta orang atau sekitar 15 persen dari jumlah total potensi WP Orang Pribadi. Dengan demikian masih terdapat 85 persen potensi pajak WP Orang Pribadi yang perlu digali. Sedangkan potensi pajak WP Badan Usaha di Indonesia berjumlah 5 juta badan usaha, dari jumlah dimaksud jumlah WP Badan Usaha yang sudah terdaftar baru berjumlah 1,9 juta dan WP Badan Usaha yang melaporkan SPT Tahunan hanya berjumlah 520 ribu Badan Usaha atau sekitar 10 persen dari jumlah total potensi WP Badan Usaha. Dengan demikian masih terdapat 90 persen potensi pajak WP Badan Usaha yang perlu digali.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa kepatuhan pajak merupakan topik yang penting untuk selalu dilakukan penelitian mengingat besarnya peran pajak dalam pembangunan negara. Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun.

Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fronzoni (1999) menyatakan bahwa kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pelaporan pajak, (4) tepat waktu membayar jumlah pajak terutang.

Theory of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen menyatakan bahwa Persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Ajzen, 2002). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat actual control di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku. Dalam Teori ini menggunakan tiga indikator untuk mengukur kontrol perilaku, yaitu pertama, kemungkinan diperiksa oleh fiskus; kedua, kemungkinan dikenakan sanksi dan; ketiga, kemungkinan pelaporan pihak ketiga (Blathorne, 2000, Bobek dan Harfiled, 2003).

Penelitian Mustikasari (2007) persepsi kontrol perilaku berpengaruh negatif terhadap kepatuhan dan Niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Penelitian Ernawati dan Purnomosidhi (2010) menunjukkan bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh, sedangkan norma subjektif dan *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh. Penelitian Damayanti (2012) menunjukkan bahwa norma subjektif memberikan pengaruh terbesar pada niat untuk menjadi patuh dibandingkan sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Berarti sesuai dengan teori dan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas persepsi kontrol perilaku dapat mempengaruhi secara langsung perilaku kepatuhan wajib pajak tidak melalui niat maupun melalui niat. Namun hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda – beda.

Self Assessment System (SAS) telah mengangkat isu – isu yang berkaitan dengan kompetensi, kejujuran, kemampuan dan kesiapan para Wajib Pajak menerima beban untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan menyampaikan laporan pajak secara akurat (Palil, 2010). Pengetahuan perpajakan sangat penting karena tingkat pengetahuan pajak yang tidak cukup dapat mengakibatkan perhitungan pajak dan pelaporan pajak tidak akurat (Eriksen dan Fallan, 1996; Loo, 2006).

Perubahan Self Assessment System (SAS) dapat berpotensi membuat pengetahuan pajak menjadi faktor yang jauh lebih penting dalam memastikan keakuratan pelaporan pajak dan karena itu lebih mempengaruhi secara langsung perilaku kepatuhan wajib pajak (Palil, 2010). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan

perilaku patuh, sebab Wajib Pajak tidak akan mungkin patuh apabila mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan, kapan dia harus membayar, kapan harus melapor bagaimana cara menghitung pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.(Witono, 2008).

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (Nugroho dan Zulaikha, 2012) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Nugroho dan Zulaikha, 2012).

Penelitian sebelumnya telah dibuktikan bahwa pengetahuan umum tentang pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami hukum dan peraturan perpajakan, dan kemampuan mereka untuk mematuhi pajak (Singh, 2003), namun penelitian saad (2012) Pengetahuan pajak yang baik juga bisa memotivasi para pembayar pajak untuk menghindari membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa para pembayar pajak dengan pengetahuan pajak yang baik tidak selalu diharapkan untuk mematuhi kewajiban pajak karena beberapa mungkin telah disalah gunakan dalam usaha mereka untuk menghindari pajak, menghindari membayar lebih banyak, menghindari membayar pajak yang tidak perlu.

Selanjutnya menurut Wartick (1994) pengetahuan yang semakin baik dari wajib pajak akan memiliki persepsi yang baik terhadap sistem pajak dan peningkatan informasi tentang hukum pajak dan peraturan dapat meningkatkan persepsi keadilan dan kepatuhan. Dimensi Keadilan Pajak merupakan salah satu variabel kunci yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (Jackson dan Milliron, 1986). Wajib Pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika Wajib Pajak menganggap sistem pajak tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan pajak faktor yang sangat penting sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Spicer dan Becker, 1980; Richardson,2006).

Ketidakadilan menimbulkan sikap tidak patuh (non compliance) terhadap pajak (Harahap, 2004). Jika wajib pajak merasa bahwa beban pajaknya lebih tinggi dari orang lain dalam kelompok pendapatan yang sama, kepatuhan pajaknya mungkin menurun lebih luas pada tingkat kelompok tersebut, wajib pajak ingin perlakuan yang relatif adil dari kelompok mereka terhadap kelompok pendapatan lain. Jika kelompok tertentu memandang bahwa kewajiban pajak mereka lebih tinggi dibandingkan kelompok lain, maka penggelapan pajak mungkin terjadi di antara anggota kelompok (Spicer dan Becker, 1980).

Berdasarkan hasil penelitian – penelitian diatas ditemukan research gap dimana hasil penelitian pengaruh kontrol perilaku terhadap kepatuhan dan pengaruh pengetahuan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak hasilnya berbeda-beda, begitu pula mengenai pengetahuan pajak yang tidak selalu digunakan untuk mematuhi kewajiban pajak karena beberapa mungkin telah disalah gunakan dalam usaha mereka untuk menghindari pajak, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian kembali. Disamping itu mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi keberhasilan self assessment system untuk meningkatkan penerimaan pajak, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia maka perlu secara intensif dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sasaran penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yaitu orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yaitu orang yang menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha dalam memperoleh penghasilan dan tidak terikat dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai konsultan, Akuntan Publik, Tenaga Pengajar dan lain-lain.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?; (2) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak?; (3) apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?; (4) Apakah persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengaruh pengetahuan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Persepsi Kontrol Perilaku

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein tahun 1985 merupakan teori penyempurnaan atas teori yang telah ditemukan sebelumnya yaitu Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Menurut Teori Perilaku Beralasan menyatakan bahwa niat melakukan sesuatu perilaku dipengaruhi oleh dua faktor yaitu sikap dan norma subjektif. Ajzen dan Fishbein menambahkan satu faktor yang dapat mempengaruhi niat dalam berperilaku yaitu persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavior Control*). Dengan penambahan faktor persepsi kontrol perilaku tersebut, Ajzen dan Fishbein kemudian mengubah Teori Perilaku Beralasan menjadi Teori Perilaku Terencana.

Theory of Planned of Behavior relevan dalam penelitian ini untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama mengenai pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan pajak.

Theory of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen menyatakan bahwa *Perceived Behavioral Control* mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku. Peran kontrol perilaku yang merupakan perbedaan Teori Perilaku Terencana dengan Teori Perilaku Beralasan, kontrol perilaku (*behavior control*) dapat terhubung dengan perilaku (*behavior*) dengan dua cara. Pertama secara tidak langsung melalui niat (*intention*) yang sama dengan dua faktor lainnya. Cara yang kedua adalah hubungan langsung antara persepsi kontrol perilaku dengan perilaku bahwa hubungan antara persepsi kontrol perilaku dengan perilaku diharapkan muncul jika ada kesepakatan antara persepsi terhadap kontrol dengan kontrol aktualnya.

Persepsi kontrol perilaku dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan lainnya (Bobek dan

Hatfield, 2003). Persepsi kontrol perilaku memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh terhadap niat berperilaku dan terhadap perilaku.

Persepsi kontrol perilaku dalam studi ini adalah keyakinan Wajib Pajak tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan DJP untuk meminimumkan ketidakpatuhan pajak atau memaksimumkan kepatuhan pajak. Indikator dalam mengukur kontrol perilaku, yaitu pertama, kemungkinan diperiksa oleh fiskus; kedua, kemungkinan dikenakan sanksi dan; ketiga, kemungkinan pelaporan pihak ketiga (Blathorne, 2000, Bobek dan Harfiled, 2003).

Pengetahuan Pajak

Definisi pengetahuan menurut Kamus Bahasa Indonesia (2005) adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan merupakan sesuatu yang dimiliki atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan tentang perpajakan. Hukum pajak adalah kompleks karena tingginya tingkat abstraksi dan istilah - istilah teknis (McKerchar, 2002) sehingga tidak mengherankan sebagian besar wajib pajak tidak memahami hukum pajak dengan benar dan mengeluh tentang kekurangan memiliki pengetahuan subjektif tentang pajak dan merasa tidak kompeten mengenai masalah pajak (Roberts, Hite & Bradley, 1994). Oleh karena itu Wajib Pajak berharap bahwa otoritas pajak akan memberikan informasi yang memadai tentang hukum pajak dan peraturan sehingga mereka dapat menyelesaikan laporan pajak mereka seakurat mungkin. Selain itu menurut Wartick (1994) peningkatan informasi tentang hukum pajak dan peraturan dapat meningkatkan persepsi keadilan dan kepatuhan.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009).

Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu: (1) Kepemilikan NPWP (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. (4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. (5) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. (6) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Persepsi Keadilan Pajak

Menurut Teori keadilan (*Equity Theory*) yang dikemukakan oleh John Stacey Adams (1963), dinyatakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam suatu situasi tertentu. Teori ini juga menjelaskan bahwa individu membandingkan rasio usaha mereka dan imbalan dengan rasio usaha dan imbalan pihak lain yang dianggap serupa atau similar (Carrel & Dittrich, 1978). Jika tingkat rasio perbandingan seseorang menunjukkan keseimbangan dengan rasio orang lain, maka ia akan merasa puas. Sebaliknya jika terdapat adanya ketidakadilan, orang akan

merasa tidak puas, prinsip teori ini adalah seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan (*equity*). Perasaan adil atau tidak adil diperoleh dengan cara membandingkan apa yang diperoleh dirinya dengan orang lain yang memiliki kondisi yang setara.

Jackson dan Milliron (1986), salah satu variabel kunci faktor non ekonomi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Wajib Pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika Wajib Pajak menganggap sistem pajak tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan pajak faktor yang sangat penting sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Spicer dan Becker, 1980; Richardson, 2006).

Gerbing (1988) dalam Azmi dan Perumal (2008), terdapat 5 (lima) dimensi keadilan pajak, yakni: Keadilan umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima dari pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*).

Kepatuhan Pajak

Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Gibson (1991) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak aturan yang berlaku adalah undang – undang perpajakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan.

Definisi kepatuhan dalam kaitannya dengan Wajib Pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Fronzoni (1999) menyatakan bahwa kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pelaporan pajak, (4) tepat waktu membayar jumlah pajak terutang.

Instrumen kepatuhan pajak dapat dilihat melalui 3 (tiga) indikator kepatuhan: pertama, kepatuhan pengisian SPT (*filling compliance*), yaitu kepatuhan dalam menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan tepat waktu. Kedua, kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), yaitu kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu. Ketiga, kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*), yaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak yang terhutang (Mustikasari: 2007). Kepatuhan pengisian SPT dan kepatuhan pembayaran merupakan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sedangkan kepatuhan pelaporan merupakan kepatuhan secara material.

Hipotesis

Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap kepatuhan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Ajzen, 2005). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga memengaruhi perilaku. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, sehingga semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan

(*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul.

Sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan individu tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang telah berubah akan memengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan.

Bobek dan Hatfield (2003) serta Blanthorne (2000) berhasil membuktikan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap perilaku secara langsung. Berdasarkan teori dan bukti empiris di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan

Kekurangan pengetahuan dapat membangkitkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak (Niemirowski *et al.*, 2002). Wajib Pajak yang tidak memiliki pengetahuan pajak tidak dapat memahami ketentuan perpajakan dengan baik tentunya akan salah dalam membuat laporan keuangan fiskal sebagai dasar perhitungan pajak. Laporan keuangan fiskal yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan mengakibatkan nilai yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar, hal ini Wajib Pajak sudah dianggap tidak patuh. Terlihat bagaimana pengetahuan pajak sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori, penjelasan, dan bukti empiris di atas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pengetahuan terhadap Persepsi Keadilan Pajak.

Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi (Cristensen *et al.*, 1994). Tax knowledge secara positif memengaruhi persepsi keadilan dan tax knowledge mempengaruhi tax compliance hanya saja harus melalui tax fairness (Carolina dan Simanjuntak, 2009). Berdasarkan teori, penjelasan, dan bukti empiris di atas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi keadilan pajak

METODE

Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian untuk menguji hipotesis (*hypothesis testing*) bertipe penelitian kausal yang bertujuan untuk meneliti hipotesis yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu tentang pengaruh dari persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Untuk tujuan ini, penelitian dilakukan dengan survei lapangan yaitu dengan mengambil sampel dilapangan secara langsung dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini dilakukan dua jenis pengukuran variabel, yaitu: (1) Skala nominal, untuk mengukur klasifikasi identitas profil responden seperti usia, pendidikan

formal terakhir, jenis kelamin, lama memiliki NPWP dan lama menjalankan profesi.; (2) Skala interval, untuk mengukur variabel dependen dan independen yaitu persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak dengan menggunakan skala linkert yaitu skor 1 – 7.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar pada 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah Jakarta Timur yang terdiri atas: KPP Pratama Jatinegara, KPP Pratama Duren Sawit, KPP Pratama Matraman dan KPP Pratama Kramat Jati. Berdasarkan data yang kami peroleh dari masing-masing KPP jumlah populasi sebanyak 10.983 wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* dan berdasarkan anggota populasi yang kami temui di lapangan pada saat anggota populasi melaporkan SPT di KPP masing-masing wajib pajak (anggota populasi) yang bersedia menjadi responden dan dijadikan sampel sebanyak 178 wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) *variance based* dengan PLS. dengan pertimbangan (1) PLS merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi (2) Data tidak harus berdistribusi normal multivariate (3) Jumlah sampel yang diteliti tidak harus dalam jumlah besar, karena lebih menitikberatkan pada model prediksi sehingga dukungan teori yang kuat tidak begitu menjadi hal terpenting (4) PLS dapat menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten (5) PLS dapat menganalisa sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif (Wold, 1985; Ghazali, 2008: 4).

Proses analisa data hasil penelitian dilakukan dengan tahapan dan cara (1) Analisis Profil Responden, yaitu kuisisioner yang dapat diolah dianalisis untuk melihat identitas Wajib Pajak yang menjadi responden (2) Deskripsi Variabel Penelitian, yaitu masing-masing variabel penelitian yang terdiri dari variabel eksogen dan endogen dianalisis untuk melihat kisaran teoritis dan aktual dengan melihat standar deviasinya (3) Analisis Data dan Evaluasi Model dengan Metode PLS dengan menggunakan software SmartPLS versi 2.0.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dan mengevaluasi model dengan metode PLS adalah (1) Evaluasi model pengukuran (outer model), (2) Evaluasi model struktural (inner model), (3) Merancang diagram jalur, (4) Membuat sistem persamaan model.

Statistik Deskriptif

Setelah analisis data selesai dan diketahui hasilnya, dilakukan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, berdasarkan tujuan penelitian. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar $(\alpha) = 5\% = 0,05$. Dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1.973, sehingga:

1. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel [t-statistik < 1.973], maka H_0 diterima dan H_a ditolak
2. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel [t-statistik > 1.973], maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel terhadap perilaku kepatuhan pajak dan berapa besar pengaruhnya dapat dilihat dari hasil pengolahan data. Kemudian peneliti menganalisis hasil dari pengolahan data dan pengujian hipotesis dengan teori yang ada dan fakta yang terjadi serta dikaitkan dengan penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Profil responden dikelompokkan berdasarkan (1) usia, (2) jenis kelamin, (3) pendidikan formal terakhir, (4) profesi responden, (5) lamanya memiliki NPWP dan (6) lama menjalankan usaha.

Berdasarkan usia, responden berusia antara 30-40 tahun adalah yang terbanyak sejumlah 67 responden atau 37,64%, berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 109 responden atau 61,24%, berdasarkan pendidikan responden terbanyak adalah sarjana lulusan S1 sebanyak 71 responden atau 39,89%, berdasarkan profesi responden terbanyak merupakan wira usaha sebanyak 78 responden atau 43,82%, berdasarkan kepemilikan NPWP mayoritas responden telah memiliki NPWP lebih dari 5 tahun sebanyak 68 responden atau 38,20% dan berdasarkan lamanya menjalankan profesi mayoritas responden telah lebih dari 5 tahun menjalankan profesinya yaitu sebanyak 74 responden atau 41,57%.

Analisis Data dan Evaluasi Model

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dan mengevaluasi model dengan metode PLS adalah sebagai berikut:

Pertama. Evaluasi model pengukuran (*outer model*). Evaluasi model pengukuran dilakukan dengan 3 (tiga) cara, sebagai berikut:

1. *Convergent Validity*. *Convergent validity* dapat dilihat dari hasil Uji terhadap outer loading. Indikator dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi diatas 0,7 namun dalam tahap pengembangan korelasi 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima (Ghozali, 2008: 24).

Tabel 1. Uji *Outer Loading*

KONTROL PERILAKU	original sample estimate	Mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
PKP1	0.970	0.971	0.008	119.296
PKP2	0.991	0.991	0.009	111.793
PKP3	0.945	0.940	0.027	35.610
PENGETAHUAN PAJAK				
PP1	0.838	0.843	0.045	18.728
PP2	0.750	0.750	0.055	13.688
PP3	0.863	0.858	0.062	13.880
PP4	0.788	0.796	0.045	17.639
PP5	0.843	0.840	0.058	14.487

PP6 KEADILAN PAJAK	0.748	0.743	0.073	10.238
PK1	0.755	0.739	0.060	12.673
PK2	0.750	0.734	0.060	12.559
PK3	0.785	0.773	0.072	10.930
PK4	0.832	0.836	0.066	12.648
PK5 KEPATUHAN PAJAK	0.770	0.775	0.032	24.252
KP1	0.854	0.857	0.050	17.067
KP2	0.874	0.870	0.037	23.852
KP3	0.886	0.879	0.037	24.047

Dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil pengolahan dengan menggunakan Smart PLS nilai *outer loading* indikator seluruh variabel tidak terdapat nilai yang kurang dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator pada seluruh konstruk dianggap reliabel dan telah memenuhi convergent validity sehingga tidak diperlukan eliminasi.

2. Discriminant Validity. Metode untuk menilai Discriminant Validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading antara indikator dengan konstraknya. Jika korelasi konstruk dengan item pengukurannya lebih besar dari pada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik dari pada ukuran pada blok lainnya (Ghozali, 2008: 25).

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai *crossloading* pada Tabel 2 berikut, dapat terlihat bahwa korelasi konstruk persepsi kontrol perilaku dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator lainnya, yaitu pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak. Begitu juga seterusnya setiap blok indikator memiliki loading yang lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dibandingkan dengan indikator variabel laten lainnya, hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik dari pada ukuran pada blok lainnya.

Metode lain untuk menilai Discriminant Validity adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari average variance extracted masing-masing konstruk (\sqrt{AVE}). Model mempunyai discriminant validity yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari pada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya dalam model, selain itu dipersyaratkan model yang baik apabila AVE masing-masing konstruk nilainya lebih besar dari 0,50. (Ghozali, 2008: 42).

Tabel 2. Uji Cross Loading

	Kontrol Perilaku	Pengetahuan Pajak	Keadilan Pajak	Kepatuhan Pajak
PKP1	0.970	0.542	0.735	0.397
PKP2	0.991	0.458	0.593	0.321
PKP3	0.945	0.382	0.476	0.241
PP1	0.362	0.838	0.347	0.307
PP2	0.241	0.750	0.263	0.175
PP3	0.450	0.863	0.525	0.268
PP4	0.463	0.788	0.427	0.447
PP5	0.589	0.843	0.647	0.351
PP6	0.275	0.748	0.389	0.189
PK1	0.603	0.543	0.755	0.337
PK2	0.514	0.546	0.750	0.356
PK3	0.375	0.358	0.785	0.310
PK4	0.580	0.438	0.832	0.404
PK5	0.690	0.457	0.770	0.477
KP1	0.339	0.398	0.520	0.854
KP2	0.346	0.457	0.378	0.874
KP3	0.409	0.320	0.523	0.886

Tabel 3. AVE dan Indeks Korelasi

Variabel	Average Variance Extracted		Index Correlations			
	AVE	$\sqrt{\text{AVE}}$	Kontrol Perilaku	Pengetahuan Pajak	Keadilan Pajak	Kepatuhan Pajak
Persepsi Kontrol Perilaku	0,939	0,969	1.000	0.000	0.000	0.000
Pengetahuan pajak	0,650	0,806	0.444	1.000	0.000	0.000
Persepsi Keadilan Pajak	0,607	0,779	0.540	0.434	1.000	0.000
Kepatuhan Pajak	0,760	0,872	0.446	0.447	0.154	1.000

Tabel 3 di atas menjelaskan nilai dari AVE dan akar AVE dari variabel konstruk persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya, sebagai berikut:

- a. Nilai akar AVE konstruk persepsi kontrol perilaku. Nilai akar AVE konstruk persepsi kontrol perilaku sebesar 0,969 lebih tinggi dari pada nilai korelasi antara persepsi kontrol perilaku dengan pengetahuan pajak sebesar 0,444, nilai korelasi antara persepsi

- kontrol perilaku dengan persepsi keadilan pajak sebesar 0,540 maupun dengan nilai korelasi antara persepsi kontrol perilaku dengan kepatuhan pajak sebesar 0,446.
- b. Nilai akar AVE konstruk pengetahuan pajak. Nilai akar AVE konstruk pengetahuan pajak sebesar 0,806 lebih tinggi dari pada nilai korelasi antara pengetahuan pajak dengan persepsi kontrol perilaku sebesar 0,444, nilai korelasi antara pengetahuan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebesar 0,434 maupun dengan nilai korelasi antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak sebesar 0,447.
 - c. Nilai akar AVE konstruk persepsi keadilan pajak. Nilai akar AVE konstruk persepsi keadilan pajak sebesar 0,779 lebih tinggi dari pada nilai korelasi antara persepsi keadilan pajak dengan persepsi kontrol perilaku sebesar 0,540, nilai korelasi antara persepsi keadilan pajak dengan pengetahuan pajak sebesar 0,434 maupun dengan nilai korelasi antara persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan pajak sebesar 0,514.
 - d. Nilai akar AVE konstruk kepatuhan pajak. Nilai akar AVE konstruk persepsi kontrol perilaku sebesar 0,872 lebih tinggi dari pada nilai korelasi antara kepatuhan pajak dengan persepsi kontrol perilaku sebesar 0,446, nilai korelasi antara kepatuhan pajak dengan pengetahuan pajak sebesar 0,447, maupun dengan nilai korelasi antara kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebesar 0,514

Selain itu tabel diatas menunjukkan juga bahwa setiap konstruk (variabel) tersebut memiliki nilai AVE diatas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk tersebut memiliki nilai validitas yang baik dari setiap indikatornya atau kuesioner yang digunakan untuk mengetahui pengaruh persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak dapat dikatakan valid.

3. Composite Reliability. Composite reliability untuk mengukur internal consistency, Suatu data dikatakan reliabel jika composite reliability lebih dari 0,7. dari Tabel 4 dapat dilihat setiap konstruk atau variabel laten tersebut memiliki nilai composite reliability diatas 0,7 yang menandakan bahwa internal consistency antar variabel memiliki reliabilitas yang baik.

Tabel 4. Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Kontrol Perilaku	0.979
Pengetahuan Pajak	0.917
Keadilan Pajak	0.885
Kepatuhan Pajak	0.905

Evaluasi model struktural (inner model). Evaluasi model struktural (inner model) dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara pengujian, yaitu:

- a) Uji R-Square. Dalam menilai struktural model PLS dapat dilihat berdasarkan nilai R-Square untuk setiap variable latennya yang merupakan uji goodness-fit model.

Tabel 5. R-Square

	R-Square
Kontrol Perilaku	0.000
Pengetahuan Pajak	0.000
Keadilan Pajak	0.189
Kepatuhan Pajak	0.345

Tabel 5 menunjukkan nilai R-square konstruk persepsi keadilan pajak sebesar 0.189 dan konstruk Kepatuhan Pajak sebesar 0.345. Semakin tinggi R-square, maka semakin besar variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik persamaan struktural. Untuk variabel persepsi keadilan pajak memiliki nilai R-square sebesar 0.189 yang berarti bahwa variabilitas konstruk persepsi keadilan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabilitas pengetahuan pajak sebesar 18,9% sedangkan sisanya 71,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti dalam penelitian ini, sedangkan variabel kepatuhan pajak memiliki nilai R-square sebesar 0.345 yang berarti bahwa variabilitas konstruk kepatuhan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabilitas persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak sebesar 34,5% sedangkan sisanya 65,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti dalam penelitian ini.

Kriteria batasan nilai R² endogen dalam model struktural dibagi dalam tiga klasifikasi, yaitu 0,67 , 0,33 , dan 0,19 yang mengindikasikan bahwa model “Baik”, “Moderat” dan “Lemah” (Ghozali, 2008 : 27), sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah moderat, sedangkan pengaruh pengetahuan pajak terhadap persepsi keadilan pajak termasuk dalam kategori lemah.

- b) Uji Q-Square. Disamping melihat nilai R-square, untuk mengukur model konstruk digunakan Q-square predictive relevance. Q-square dapat mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance (Ghozali, 2008 : 26). Perhitungan Q-Square dapat dilakukan dengan rumus :

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) \dots (1 - R_p^2)$$


Di mana R¹, R²... R^p adalah R-square variabel endogen dalam model.

Mengacu pada nilai R square yang ada pada tabel 5.13 diatas, dapat diketahui nilai Q² dengan menggunakan rumus Stone-Geisser Q square test sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Q^2 &= 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) \\ Q^2 &= 1 - (1 - 0,189) (1 - 0,345) \\ Q^2 &= 0,4688 \text{ atau } 46,88\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, diketahui bahwa nilai Q² sebesar 46,88%, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan informasi yang terkandung dalam data penelitian sebesar 46,88%.

Merancang diagram jalur



Gambar 1. Full Structural Model

Dalam uji *outer loading*, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan dengan menggunakan Smart PLS nilai outer loading indikator seluruh variabel tidak terdapat nilai yang kurang dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator pada seluruh konstruk dianggap reliabel dan telah memenuhi convergent validity sehingga tidak diperlukan eliminasi dan menghasilkan output smart PLS seperti pada gambar 1.

Membuat sistem persamaan model

Tabel 6. Hasil Inner Weights

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
KONTROL PERILAKU				
->KEPATUHAN PAJAK	0.169	0.167	0.104	1.626
PENGETAHUAN PAJAK				
->KEPATUHAN PAJAK	0.233	0.246	0.092	2.520
PENGETAHUAN PAJAK				
-> KEADILAN PAJAK	0.434	0.427	0.081	5.348
KEADILAN PAJAK				
->KEPATUHAN PAJAK	0.322	0.331	0.118	2.716

Berdasarkan hasil inner weight pada tabel 4.6 diatas dapat dibuat persamaan inner model penelitian ini, sebagai berikut:

$$\eta_1 = 0,169\beta_1 + 0,233\beta_2 + 0,322\beta_3 + \Gamma\xi + \zeta \text{ dan}$$

$$\eta_2 = 0,434\beta_2 + \Gamma\xi + \zeta$$

Dimana: η_1 : Kepatuhan Pajak; η_2 : Persepsi Keadilan Pajak; β_1 : Persepsi Kontrol Perilaku; β_2 : Pengetahuan Pajak; β_3 : Persepsi Keadilan Pajak; ξ : Vektor variabel laten *exogen*, dan ζ : Vektor variabel residual

Sedangkan untuk persamaan outer model untuk masing-masing variabel eksogen dan variabel endogen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel Persepsi Kontrol Perilaku (PKP), adalah:

$$x_1 = 0,970x_1 \xi_1 + \varepsilon_{x_1}$$

$$x_2 = 0,991x_2 \xi_1 + \varepsilon_{x_2}$$

$$x_3 = 0,945x_3 \xi_1 + \varepsilon_{x_3}$$

- 2) Variabel Pengetahuan Pajak (PP), adalah:

$$x_4 = 0,838x_4 \xi_2 + \varepsilon_{x_4}$$

$$x_5 = 0,750x_5 \xi_2 + \varepsilon_{x_5}$$

$$x_6 = 0,863x_6 \xi_2 + \varepsilon_{x_6}$$

$$x_7 = 0,788x_7 \xi_2 + \varepsilon_{x_7}$$

$$x_8 = 0,843x_8 \xi_2 + \varepsilon_{x_8}$$

$$x_9 = 0,748x_9 \xi_2 + \varepsilon_{x_9}$$

- 3) Variabel Persepsi Keadilan Pajak (PK), adalah:

$$y_1 = 0,755 y_1 \eta_1 + \varepsilon_{y_1}$$

$$y_2 = 0,750 y_2 \eta_1 + \varepsilon_{y_2}$$

$$y_3 = 0,785 y_3 \eta_1 + \varepsilon_{y_3}$$

$$y_4 = 0,832 y_4 \eta_1 + \varepsilon_{y_4}$$

$$y_5 = 0,770 y_5 \eta_1 + \varepsilon_{y_5}$$

- 4) Variabel Kepatuhan Pajak (KP), adalah:

$$y_6 = 0,854y_6 \eta_2 + \varepsilon_{y_6}$$

$$y_7 = 0,874y_7 \eta_2 + \varepsilon_{y_7}$$

$$y_8 = 0,886y_8 \eta_2 + \varepsilon_{y_8}$$

Dimana: x_1 : indikator kemungkinan diperiksa; x_2 : indikator kemungkinan dikenakan sanksi; x_3 : indikator kemungkinan dilaporkan/diadukan oleh orang lain; x_4 : indikator kepemilikan NPWP; x_5 : indikator pengetahuan hak dan kewajiban wajib pajak; x_6 : indikator pengetahuan sanksi perpajakan; x_7 : indikator pengetahuan tentang PTKP, PKP dan tarif pajak; x_8 : indikator sosialisasi perpajakan; x_9 : indikator training/pelatihan perpajakan; y_1 : indikator keadilan umum; y_2 : indikator timbal balik pemerintah; y_3 : indikator kepentingan pribadi; y_4 : indikator ketentuan khusus; y_5 : indikator struktur tarif pajak; y_6 : indikator penyerahan/penyampaian SPT; y_7 : indikator penyeteroran pajak; y_8 : indikator pelaporan pajak; ξ_1 : variabel persepsi kontrol perilaku; ξ_2 : variabel pengetahuan pajak; η_1 : variabel keadilan pajak; η_2 : variabel kepatuhan wajib pajak

Pengujian Hipotesis

Hasil inner weight di atas dapat menjawab hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya :

1. Hipotesis 1, Persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


Dengan nilai original sample estimate sebesar 0.169 dengan t-hitung sebesar 1.626 (lebih kecil dari t-tabel 1.973) menyatakan bahwa Persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Hipotesis 2, Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan nilai original sampel estimate sebesar 0.233 dan t-hitung sebesar 2.520 (lebih besar dari t-tabel 1.973) menyatakan bahwa Pengetahuan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hipotesis 3, Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi keadilan pajak.
 Dengan nilai original estimate sebesar 0.434 dan t-hitung sebesar 5.348 (lebih besar dari t-tabel 1.973) menjelaskan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Carolina dan Simanjuntak (2009) yang menyebutkan bahwa tax knowledge secara positif mempengaruhi persepsi keadilan.
4. Hipotesis 4, Persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
 Dengan nilai original sampel estimate sebesar 0,322 dan t-statistik sebesar 2.716 (lebih besar dari t-tabel 1.973) menjelaskan bahwa Persepsi keadilan pajak secara signifikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak.

Selain itu hasil inner weight di atas menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui persepsi keadilan pajak. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung dapat dihitung berdasarkan hasil inner weight sebagai berikut:



Hal ini menunjukkan bahwa koefisien pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung.

Hasil penelitian atas variabel persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tidak signifikannya pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan pajak berbeda dengan hasil penelitian Ernawati dan Purnomosidhi (2010) yang menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak sedangkan penelitian lain membuktikan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak badan (Mustikasari, 2007).

Namun demikian hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Harinurdin (2009) yang menyebutkan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak signifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa bagi wajib pajak orang pribadi kontrol perilaku dalam perpajakan mengenai sanksi perpajakan, kemungkinan di periksa oleh fiskus dan kemungkinan dilaporkan pihak ketiga belum mampu mendorong untuk berperilaku patuh karena pemeriksaan pajak saat ini masih lebih banyak dilakukan pada wajib pajak badan disebabkan karena terbatasnya tenaga pemeriksa dari fiskus.

Hasil pengujian atas variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Witono (2008) yang menyebutkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan pajak dan keadilan sistem pajak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya telah dibuktikan bahwa pengetahuan umum tentang pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami

hukum dan peraturan perpajakan, dan kemampuan mereka untuk mematuhi pajak (Singh, 2003).

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, sebab Wajib Pajak tidak akan mungkin patuh apabila mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan, kapan dia harus membayar, kapan harus melapor bagaimana cara menghitung pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Witono, 2008). Pengetahuan tentang pajak dapat diperoleh wajib pajak dari petugas pajak, televisi, internet, surat kabar, buku perpajakan, seminar dan pelatihan perpajakan. Bertambahnya wawasan wajib pajak mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka, masyarakat dan negara.

Hasil penelitian atas variabel Pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Carolina dan Simanjuntak (2009) yang menyebutkan bahwa tax knowledge secara positif mempengaruhi persepsi keadilan.

Dengan sosialisasi peraturan perpajakan melalui seminar dan pelatihan mengenai perpajakan wajib pajak menjadi mengerti peraturan-peraturan mengenai perpajakan, khususnya apabila terdapat peraturan-peraturan yang baru. Setelah mengikuti sosialisasi, seminar dan pelatihan mengenai perpajakan wajib pajak menjadi mengerti akan setiap aturan-aturan tersebut dan wajib pajak mengakui bahwa hal tersebut mempengaruhi mereka dalam memberikan pandangan mengenai adil tidaknya sistem perpajakan saat ini melalui setiap kebijakan dan aturan-aturannya. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi keadilan pajak.

Sejalan dengan penelitian Saad (2012) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi keadilan yang kemudian akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitiannya menyebutkan bahwa pengetahuan pajak secara signifikan mengubah perilaku atau pandangan wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, setelah itu perilaku kepatuhan wajib pajak pun berubah.

Hasil penelitian atas variabel persepsi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Witono (2008) bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin Wajib Pajak menganggap sistem perpajakan adalah adil, semakin Wajib Pajak itu patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Carolina dan Simanjuntak, 2009).

PENUTUP

Simpulan

Pertama. (1) Persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa bagi wajib pajak orang pribadi kontrol perilaku dalam perpajakan mengenai sanksi perpajakan, kemungkinan di periksa oleh fiskus dan kemungkinan dilaporkan pihak ketiga belum mampu mendorong untuk berperilaku patuh karena kebijakan pemeriksaan pajak saat ini berdasarkan skala prioritas dan masih lebih banyak dilakukan pada wajib pajak badan disebabkan karena terbatasnya tenaga pemeriksa dari fiskus. (2) Pengetahuan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena dengan bertambahnya wawasan

tentang perpajakan wajib pajak mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka, masyarakat dan negara. Disamping itu tanpa pengetahuan pajak wajib pajak tidak akan mungkin patuh karena mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan, bagaimana cara menghitung pajak terutang, kapan dan dimana harus membayar pajak, kapan dan dimana harus melapor pajak agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. (3) Pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Pengetahuan pajak akan mengubah perilaku atau pandangan wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, setelah itu perilaku kepatuhan wajib pajak pun berubah menjadi lebih patuh. Oleh karena itu perlu ditingkatkan sosialisasi tentang perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai hukum dan tujuan kebijakan fiskal, sehingga akan meningkatkan persepsi mengenai keadilan pajak dan selanjutnya mengubah perilaku wajib pajak menjadi lebih patuh. (4) Persepsi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan wajib pajak timbul karena adanya persepsi bahwa sistem perpajakan diatur secara adil. Sebaliknya wajib pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap bahwa sistem perpajakan tidak adil.

Penelitian ini belum sempurna dan pastinya tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah: (1) Pemilihan populasi yang kurang spesifik, karena Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, memiliki klasifikasi usaha dan profesi yang sangat beragam hal ini sangat memungkinkan adanya perbedaan persepsi dari Wajib Pajak dari masing-masing klasifikasi usaha dan profesi. (2) Pencarian responden untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang sedang melakukan pelaporan SPT di KPP, hal ini mungkin akan lebih baik jika pengisian kuisioner dilakukan di lokasi tempat Wajib Pajak menjalankan kegiatan usaha atau profesinya sehingga dapat lebih fokus.

Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memperhatikan psikologis terutama aspek keadilan bagi Wajib Pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan harapan agar penerimaan negara yang berasal dari pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ketentuan perpajakan yang jelas, keadilan dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum perpajakan hingga sosialisasi tentang pajak diharapkan dapat membentuk hukum tak tertulis di masyarakat tentang kepatuhan pajak yang akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Saran

Hasil penelitian ini dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada dapat dijadikan bahan masukan dan ide dasar bagi pengembangan penelitian di masa mendatang, maka dalam penelitian ini disarankan untuk mempersempit wilayah penelitian agar hasilnya lebih spesifik dengan responden dari klasifikasi usaha dan profesi tertentu. Dengan demikian diharapkan model penelitian nantinya dapat dikembangkan sebagai bahan masukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek (1991). The Theory Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- _____.(2002). Constructing a TPB Questionnaire: *Conceptual and Methodological Considerations*. September (Revised January, 2006)
- Ajzen, Icek., & Fishbein, M.(1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Sciliff, NJ: Prentice-Hall.
- Allingham, M.G. and A. Sandmo (1972). "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", *Journal of Public Economics*, 1.
- Anandita. (2012). *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. World Wide Web: www.pajak.go.id
- Andreoni, James, Erard, Brian, dan Feinstein, Jonathan (1998). "Tax Compliance", *Journal of Economic Literature*, 36 (2), 818-860.
- Arum, Harjanti Puspa & Zulaikha (2012). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Oarang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". *E-journal S1 Undip*, 1(1), 1-8.
- Azmi, Anna A Che., & Perumal, Kamala A. (2008). "Tax Fairness Dimensions In An Asian Context: The Malaysian Perspective", *International Review of Business Research Papers*, 4 (5), 11-19.
- Barjoyai, B. (1987). *Taxation: Principle and Practice in Malaysia* (Pencukaaian Prinsip dan Amalan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Bobek, D. dan Richard C. Hatfield. (2003). "An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance". *Behavioral Research in Accounting*, 15, 13 – 38
- Budiatmanto, Agus. (1999). Study Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983 Studi Kasus pada Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Unpublished Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Carolina, Verani.,& Simanjuntak, Timbul H. (2009). Pengaruh *Tax Knowledge* dan Persepsi *Tax Fairness* terhadap *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan yang Terdaftar pada KPP Madya Bandung. *Prosiding Seminar Nasional "Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)"*
- Carrel, M.R.,&Dittrich, J.E.(1978). Equity Theory: the recent literature, methodological considerations, and new directions. *Academy of Management Review*, 202-208
- Christensen, A.L. & Weihrich, S.G. (1996). Tax Fairness: Different Roles, Different Perspectives, *Advances in Taxation*, 8, 27-61.
- Damayanti, T.W. (2004). "Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Salatiga)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, X (1), 109-128
- _____. (2012). Changes Of Indonesia Tax Culture, Is There A Way? Studies Through Theory Of Planned Behavior. *Research World- Journal of Arts, Sciense & Commerce*. 8-15.
- Ernawati, Widi Dwi & Purnomosidhi, Bambang. (2010). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening.

- Eriksen, K., and Fallan, L. (1996). "Tax knowledge and attitudes towards taxation: A report on a quasi experiment". *Journal of Economic Psychology*, 17, 387–402.
- Etzioni, Amitai. (1986). "Tax Evasion and Perceptions of Tax Fairness: A Research Note", *The Journal of Applied Behavioral Science*, 22, 177-185.
- Franzoni, A. Luigi. (1999). *Tax Evasion and Tax Compliance*. Italy: University of Bologna.
- Ghozali, Imam. (2008). *Structural Equations Modeling-Metode Alternatif dengan Partial Least Square (2nd ed)*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Harahap, A. Asri. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Harinurdin, Erwin (2009). "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16 (2), 96-104.
- Hartoyo. (2013). *Sensus Pajak Digiatkan Lagi*. Diakses pada 13 Mei, 2013 dari World Wide Web: <http://bisniskeuangan.kompas.com>.
- Herliansyah, Yudhi. (2013). *Pedoman Penyusunan Tesis dan Prosedur Akademik (2nd.ed)*. Jakarta : Universitas Mercubuana
- Hidayat, widi dan Adhi Nugroho, Argo. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidaktepatan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *jurnal akuntansi dan keuangan*, 12(2), 82-93.
- Hofmann, Eva. Hoelzl ,Erik, and Kirchler, Erich. (2008). Preconditions of Voluntary Tax Compliance: Knowledge and Evaluation of Taxation, Norms, Fairness, and Motivation to Cooperate. *Z Psychol*, 216(4), 209–217.
- Ilyas, Wirawan B. & Burton, Richard. (2012). *Manajemen Sengketa dalam Pungutan Pajak* . Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jackson, B.R dan V.C. Milliron. (1986). "Tax Compliance Research: Findings, Problem And Prospects". *Journal of Accounting Literature*, 5, 125-165.
- Jotopurnomo, Cindy & Mangoting, Yenni. (2013). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya". *Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Kiryanto. (1999). Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. *Simposium Nasional Akuntansi II*. Universitas Brawijaya
- Lymer, A., and Oats, L. (2009). *Taxation: Policy and Practice* (16th ed), Birmingham: Fiscal Publications.
- McKerchar, M. (2002). The effects of complexity on unintentional non-compliance for personal taxpayers in Australia. *Australian Tax Forum*, 17(1), 3-26.
- Mc Mahon, C. (2001). *Collective Rationality and Collective Reasoning*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Mustikasari, Elia. (2007). Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di Perusahaan industri pengolahan di surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*. 1-42
- Nugroho, Adi Rahman & Zulaikha. (2012). "Faktor–faktor yang mempengaruhi kemauan untuk Membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak Sebagai variabel intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)". *E-journal SI Undip*, 1(2), 1-11.

- Palil, M Rizal. (2005). Does Tax Knowledge Matter in Self Assessment System? Evidence from Malaysia Tax Administrative. *The Journal of American Academy of Business, Cambridge*, 2.
- Palil, Mohd Rizal (2010). Tax Knowledge And Tax Compliance Determinants In Self Assessment System In Malaysia. *Department of Accounting and Finance Birmingham Business School The University of Birmingham*.
- Petrus, Kismantoro. (2012). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah*. Diakses pada 12 Mei, 2013 dari World Wide Web: www.jpnn.com.
- Rahayu, Dewi Pudji. (2006). Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Di Kota Surakarta. *Electronic Theses & Dissertations Gadjah Mada University*.
- Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus (5th ed)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Richardson, Grant. (2006). The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. *International Tax Journal*. 29-42.
- Roberts, L.H., Hite, P.A., and Bradley, C.F. (1994). Understanding Attitudes Toward Progressive Taxation. *Public Opinion Quarterly*, 58, 165-190.
- Saad, Natrah. (2012). Tax Non-Compliance Behaviour: Taxpayers View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65, 344 – 351.
- _____. (2009). “Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: The Case of Salaried Taxpayers in Malaysia after Implementation of the Self-Assessment System”. *eJournal of Tax Research*, 8, 32 - 63.
- Schisler, Dan L. (1995). Equity, Aggressiveness, Consensus: A Comparison of Tax Payers and Tax Preparers. *Accounting Horizons*. 9(4) 76-87.
- Singh, V. (2003). *Malaysian Tax Administration (6th ed)*. Kuala Lumpur: Longman.
- Spicer MW, Becker LA. (1980). “Fiscal inequity and tax evasion: An experimental approach”. *National Tax Journal*, 33(2), 171–175.
- Tambunan, Sumihar Petrus. (2003). Mengapa Kita Membayar Pajak. *Berita Pajak, No. 1488/Tahun XXXV*, 33 – 35.
- Trivedi, Shehata dan Mestelman.(2005). Attitudes, Incentives, and Tax Compliance. *Working Paper*. Department of Economics McMaster University.
- Wartick, M. (1994). “Legislative Justification and The Perceived Fairness Of Tax Law Changes: A Reference Cognitions Theory Approach”. *The Journal of the American Taxation Association*, 16(2), 106-123.
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati dan Nurlis. (2010), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto.
- Witono, Banu. (2008). “Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 196-208.